



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telepon/Faxsimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/124/II.1/PEM-OTDA

- Dasar : 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : **EMY ANGGRAINIE, S.STP., M.Si**  
NIP : 198204042000122002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah
2. Nama : **ALSHA DITYA HERAWATI, S.Tr.IP**  
NIP : 200009022021082001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Tata Praja

- Untuk : Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab.Barito Selatan di Barito Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama penugasan 4 (empat) hari PP tanggal 2 s.d 5 Juli 2023
2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 27 Juni 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

### Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara